

# TANGGAPAN MASUKAN KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP RUU HUKUM ACARA PERDATA

**DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER



No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
1.	Pasal I		
	7. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan.	Bahwa pada Pasal I angka 7 dan angka 8 RUU Hukum Acara Perdata telah memberikan definisi norma “Permohonan dan Pemohon”, namun belum terdapat definisi norma “Termohon”.	<b>Tidak perlu dilakukan penambahan. Alasan:</b> Permohonan yg diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan, bukan merupakan sengketa (lihat Pasal I angka 7). Sehingga tidak ada pihak “Termohon”. Beda halnya dengan perkara di PTUN.
	8. Pemohon adalah orang yang mengajukan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.		
2.	Pasal I		
	9. Kuasa Khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada seseorang yang berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan tertentu dan mengenai hal tertentu di Pengadilan.	Definsi dalam <i>draft</i> RUU tentang HAPER membatasi penggunaan “Kuasa Khusus”, karena <b>hanya dipersyaratkan di Pengadilan saja</b> dan tidak mewajibkan penggunaannya untuk di luar pengadilan, utamanya yang mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	<b>Tidak perlu dilakukan perubahan. Alasan:</b> Hukum Acara ini adalah hukum formil yg digunakan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Sehingga tidak perlu mengatur Kuasa Khusus penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
3.	Pasal 17		
	<p>(3) Apabila pada saat pemanggilan pihak yang berperkara tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan kepada istri/suami atau anak yang sudah dewasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata membatasi secara sempit keanggotaan keluarga yang hanya isteri/suami atau anak yang sudah dewasa, padahal banyak pula ditemui pihak yang berperkara tinggal bersama dengan orang tua, saudara, teman, atau orang lain yang tinggal serumah dengan pihak yang berperkara.</li> <li>▪ Pasal 17 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata <b>belum mengatur pula pemanggilan pihak yang berperkara yang berbentuk korporasi.</b></li> </ul>	<p><b>Perlu dilakukan perubahan. Alasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanggilan kepada pihak tertentu dapat disampaikan kepada keluarga terdekat yaitu ayah/ibu; suami/isteri atau anak. Diluar itu tunduk pada ketentuan ayat (4) dan ayat (5).</li> <li>▪ Terkait dengan pemanggilan ini seyogyanya dibedakan antara kepada orang perseorangan, badan hukum perdata; dan badan hukum publik, siapa yang berhak untuk menerima panggilan tersebut jika ditujukan ke BH Perdata ataupun BH Publik.</li> <li>▪ Perlu dipikirkan pemanggilan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (surat elektronik). Bagaimana keabsahannya?</li> </ul>

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
4.	Pasal 22		
	<p>Aparatur Kementerian/ Lembaga yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, harus berdasarkan surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tidak menyebutkan secara tegas bahwa “<b>Jaksa Pengacara Negara</b>” sebagai pihak yang berwenang mewakili Kementerian atau Lembaga negara atau pemerintah.</li> <li>▪ Penambahan ayat dalam Pasal 22 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata diperkukan untuk mengatur keterlibatan Jaksa secara jelas sebagai pihak yang dapat mewakili Kementerian/Lembaga negara atau pemerintah.</li> </ul>	<p><b>Tidak perlu dilakukan penambahan. Alasannya:</b> Bahwa surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang dapat diartikan dari Pimpinan atau atasan dalam Kementerian/Lembaga yang diberikan kepada bawahan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk mewakili kementerian/Lembaga dalam berperkara di pengadilan (Mis. Biro/Devisi/ Bagian Hukum). Sehingga tidak harus dimaknai bahwa pejabat yang berwenang adalah Kejaksaan atau yang dimaksud dengan aparatur Kementerian/Lembaga yg bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah hanyalah Kejaksaan.</p>

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
5.	Pasal 97		
(2)	Bukti lawan selalu dapat diajukan, juga terhadap bukti memaksa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.	Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tidak menerangkan apa yang dimaksud “ <b>bukti yang bersifat memaksa</b> ”.	<b>Tidak perlu dilakukan penambahan. Alasan:</b> Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Ketentuan Umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Sedangkan pengertian “bukti yang bersifat memaksa” telah diatur dengan jelas sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 97 jo. Pasal 107 RUU tentang HAPER.
6.	Pasal 98		
(1)	Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain.	Ketentuan dalam <i>draft</i> RUU HAPER tdk menerangkan scr tegas macam-macam alat bukti & jumlah pembuktian minimal yg dpt dipergunakan dlm pembuktian persidangan Hukum Acara Perdata.	<b>Tidak perlu dilakukan penambahan. Alasan:</b> Pasal 98 ayat (1) RUU HAPER telah menyatakan dg tegas bahwa pembuktian dapat dilakukan dg semua alat bukti. Adapun jumlah dan keabsahan alat bukti diserahkan kepada hakim (ayat 2) untuk menentukan dan menilainya. Hakimlah yg dapat menentukan cukup atau tidaknya suatu alat bukti dalam upaya menambah keyakinannya..

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
7.	Pasal 193		
	<p>(1) Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan jika ditemukan surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di tingkat pertama tidak atau belum dapat ditemukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata hanya memberikan 1 (satu) alasan dapat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali, yaitu “<b>setelah ditemukan surat bukti baru</b>”.</li> <li>▪ Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai alasan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diusulkan oleh Kejaksaan RI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rumusan yang dikemukakan oleh Kejaksaan khususnya pada huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, adalah masuk kewenangan judicial hakim yang merdeka dan dilindungi oleh UU. Sehingga terhadap alasan sebagaimana tersebut dalam huruf c s/d huruf f, tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan PK.</li> <li>▪ Perlu dipertimbangkan beberapa alasan dilakukannya PK: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diketahuinya adanya kesaksian palsu dalam persidangan setelah putusan dinyatakan in kracht.</li> <li>2. Ditemukannya bukti-bukti baru (novum) yang tidak hanya dan terbatas pada bukti surat tetapi bukti-bukti yang lain yang bersifat menentukan.</li> </ol> </li> </ul>

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
8.	Pasal 195		
	<p>Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 diajukan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung setelah ditemukan surat bukti baru, yang hari serta tanggal ditemukannya wajib dinyatakan di bawah sumpah di depan Hakim pada pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama.</p>	<p>Ketentuan dalam <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai alasan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diusulkan oleh Kejaksaan RI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batasan waktu paling lambat Permohonan Peninjauan Kembali (180 hari) sebaiknya didasarkan sejak dilakukannya sumpah di depan hakim terkait dengan hari dan tanggal ditemukannya surat bukti baru.; atau</li> <li>▪ Jika Pengajuan Permohonan PK paling lambat 180 hari sejak ditemukannya surat bukti baru, maka perlu diatur batas waktu paling lambat kapan perlu dilakukannya sumpah didepan hakim terkait dengan hari dan tanggal ditemukannya surat bukti baru tersebut.</li> </ul>

No	RUU HAPER	MASUKAN KEJAKSAAN	TANGAPAN
9.	<p><b>Penjelasan Pasal 182 (Paragraf Kedua)</b></p>		
	<p>Permohonan kasasi karena kepentingan hukum diajukan sebagaimana Permohonan kasasi biasa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan Pasal 182 ayat (1) Paragraf Kedua <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tidak tepat, sebab menyamakan pengajuan permohonan kasasi karena kepentingan hukum dan permohonan kasasi biasa.</li> <li>▪ <b>Kasasi karena kepentingan hukum</b> merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada tenggang waktu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Agung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permohonan kasasi karena kepentingan hukum seharusnya dibedakan dengan Permohonan Kasasi Biasa. Sebab kasasi karena kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang memiliki kriteria diantaranya bahwa putusan tersebut harus sudah in kracht dan tidak ada tenggang waktu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Agung. Hal inilah yang membedakan dengan Permohonan Kasasi Biasa, adanya tenggang waktu, perkaranya belum in krach, dan dapat dilakukan oleh para pihak. Meskipun dari tahapan perkara yg dimohonkan kasasi sama-sama telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding.</li> </ul>



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
E-mail : [fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)  
Hp : (+62) 89672115418

Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jakarta, 15 Maret 2021